

## IURAN BPJS KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM

Naskah masuk : 16-12-2022 Naskah diedit : 30-12-2022 Naskah Diterima : 14-01-2023

**Jumarni**

**Hasan bin Juhanis**

**A. Satrianingsih**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah  
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

### **Abstract**

*This study addresses the facts and legal requirements of BPJS Kesehatan contributions in accordance with Islamic law, with the following major concerns: 1) Contributions to BPJS Kesehatan facts. 2) The BPJS health contributions legislation in accordance with Islamic law. This research was conducted using the library research method, which is when the data for the study is gathered from libraries, books, or other written works that are pertinent to the topic being studied. According to the study's findings, the BPJS Health contribution is a sum of money that is routinely provided for the Health Insurance Program by participants, employers, and/or the Central Government or Regional Government. All residents of Indonesia, including foreigners who have worked there for at least 6 (six) months, must sign up to participate in the JKN-KIS program run by BPJS Kesehatan. There are two opposing views on the legislation governing BPJS Health contributions, namely, those who support it and those who oppose it. Observing the information from BPJS Health and evaluating the viewpoints. The authors concluded that BPJS Health payments are unlawful for a number of reasons, including: 1) Because BPJS Health contains gharar, maisir, and usury and because the contract does not adhere to the guidelines of the Islamic guarantee contract (al-dhamaan), it is unlawful insurance.. 2) Ta'âwun and grants differ from the BPJS Health Payment System in that they operate on a voluntary basis. 3) There is a fine for those who don't or are 2.5% late, which indicates that it involves usury.4) Since providing free health care is the obligation of the state and a right of all residents, it is against the law for the government to levy fees on its inhabitants. 5) With the exception of employees who are unable to find another employment and must work to support themselves. Because they do not pay premiums, it is also acceptable for those who cannot afford it. The findings of this study thus suggest that the government's course of action should be to offer high-quality health care with straightforward administration. By taking over the administration of state-owned natural resources, the government is expected to carry out its mandate based on the Al-Quran and As-Sunnah and offer free healthcare to all of its citizens. This is a new author guidelines and article template of Otoritas : journal since year 2016 publication. Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation Address and abstract. This abstract section should be typed in Italic font and font size of 11 pt and number of words of 150-250. Special for the abstract section, please use left margin of 25 mm, top margin of 30 mm, right and bottom margins of 20 mm. The single spacing should be used between lines in this article. If article is written in Indonesian, the abstract should be typed in Indonesian and English. Meanwhile, if article is written in English, the abstract should be typed in English only. The Abstract is a miniature contents of the entire writing statement, comprise : problem, purpose, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.*

**Keywords:** *contributions to BPJS's health; Islamic law.*

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang fakta dan hukum iuran BPJS Kesehatan menurut hukum Islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Fakta iuran BPJS kesehatan. 2) Hukum iuran BPJS kesehatan menurut hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (libray research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa iuran BPJS Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Adapun hukum iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 pendapat yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Setelah melihat fakta dari BPJS Kesehatan dan menganalisa para pendapat. Maka, penulis menemukan bahwa iuran BPJS Kesehatan hukumnya haram karena beberapa hal : 1) BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang haram hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan riba serta akadnya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungjawaban/jaminan (al-dhamaan) dalam Islam. 2) Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan ta'awun dan hibah karena prinsip ta'awun dan hibah adalah kerelaan. 3) Adanya denda bagi peserta yang tidak atau telat sebesar 2,5% berarti mengandung riba. 4) Layanan kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), sehingga haram bagi negara untuk memungut iuran kepada rakyatnya. 5) Kecuali karyawan yang tidak bisa mengelak karena tidak ada pekerjaan alternatif, sedangkan dia wajib menanggung nafkah. Juga dibolehkan untuk masyarakat yang tidak mampu secara finansial karena mereka tidak membayar premi. Kemudian implikasi dari hasil penelitian ini adalah tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan administrasi yang sederhana dan mutu yang berkualitas. Pemerintah diharapkan menjalankan amanah berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh rakyatnya dengan mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara.

**Kata kunci:** Iuran BPJS Kesehatan; Hukum Islam

\*)Jumarni

E-mail : ahmad.muhammad@unismuh.ac.id

### Pendahuluan

Salah satu nikmat terbesar dari Allah Swt adalah sehat. Islam telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

وَسَلُّوا اللَّهَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .  
الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا، بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنْ  
الْمُعَافَاةِ

1

Artinya :

Mintalah kepada Allah kesehatan. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan

<sup>1</sup>Ibnu Majah, Abu Abdullah Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah, Bab Addua*

*Bilafwi Walafiyah*. (Mesir: Daar Arrisalah Al-Alamiyah). Juz 5, h. 19, no.3849.

(iman) yang lebih baik daripada kesehatan (HR. Ibnu Majah).

Rasulullah saw juga bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ  
الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ..<sup>2</sup>

Artinya :

Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada Mukmin yang lemah (HR. Muslim).

Dalam Islam, kesehatan juga dipandang sebagai kebutuhan pokok publik dan merupakan kebutuhan asasi masyarakat (community primary needs), di samping pendidikan dan keamanan. Berbeda dengan sandang, pangan dan papan (kebutuhan asasi individu) dimana negara memiliki peranan secara tidak langsung, pada kebutuhan asasi masyarakat negara berperan secara langsung untuk mengupayakan pemenuhannya. Dikatakan manusiawi karena dengan menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan asasi masyarakat maka hal ini akan menunjukkan pada dua keadaan yakni; pertama, kesehatan adalah perkara yang sangat penting untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti sandang, pangan, dan papan. Tanpa kesehatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain tentu menjadi sulit.

Kedua, akses kesehatan tidak hanya dibebankan pada kemampuan masing-masing individu tapi sudah menjadi tugas (kewajiban) negara sehingga pelayanan kesehatan bisa dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kekayaan, agama, dan pilihan politik. Selama yang bersangkutan merupakan warga negara maka mereka layak mendapatkan pelayanan kesehatan secara sama rata.<sup>3</sup>

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

الإمام رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>4</sup>

Artinya :

Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR. Al-Bukhari). Pelayanan kesehatan sebagai bentuk penunaian tugas oleh negara tentu membutuhkan pendanaan. Jumlah yang dibutuhkan pun tidak sedikit dan selalu menimbulkan problem di setiap negara.<sup>5</sup> Harga layanan, mulai dari jasa dokter hingga obat-obatan terus melambung. Asuransi kesehatan wajib yang dijagokan dunia saat ini belum mampu mengatasi. Ratusan juta orang di dunia hari ini tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, sementara di sisi lain diskriminasi pelayanan begitu menonjol. Kondisi buruk ini melanda penduduk di negara-negara timur dan barat.

<sup>2</sup> Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Kitab Al-Qadr, Bab Fiil Amri Bil Quwwah...*(Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 4 h. 2052 no. 2664.

<sup>3</sup> Muhammad Usman, dkk. *Menggagas Kesehatan Islam*, (Jakarta Selatan : Kaafaah Penerbit, 2007), h. 171.

<sup>4</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-jami' Al-Musnad Ash-shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah saw. Waayyamihi* , ( Beirut : Daar Thouqi An-Najah, 1422 H) Juz 3, h.120.

<sup>5</sup> Muhammad Usman, dkk. *Menggagas Kesehatan Islam*, (Jakarta Selatan : Kaafaah Penerbit, 2007), h.183.

Di Amerika, masyarakat dihadapkan pada harga jasa dokter dan obat-obatan yang sangat mahal. Kepemilikan kartu asuransi kesehatan wajib Obamacare nyatanya tidak menjamin akses publik terhadap pelayanan kesehatan. Ketidakmampuan program asuransi kesehatan wajib ini dijadikan Trump sebagai alasan membatalkan program yang dibesut presiden Obama melalui surat perintah eksekutif yang ditandatangani tidak lama setelah pelantikannya sebagai presiden.

Kondisi serupa melanda Jerman dan negara-negara Eropa yang telah puluhan hingga ratusan tahun menerapkan konsep asuransi kesehatan sosial/wajib. Baik yang menggunakan sistem pajak seperti Inggris maupun sistem premi seperti Jerman. Diskriminasi pelayanan terus terjadi, status asuransi yang digunakan penentu lamanya waktu tunggu. Pengguna kartu asuransi kesehatan wajib harus menunggu lebih lama dari pada pengguna asuransi privat.<sup>6</sup>

Indonesia juga tak luput dari problem pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan yang dialihkan ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sejak awal tahun 2014 yang dipandang mampu membantu untuk mendapatkan layanan dengan murah bahkan gratis menuai banyak kontroversi. Defisit yang terus membengkak. Mencapai triliunan rupiah. Iuran (premi) yang makin membebani rakyat. Sanksi yang makin diperluas bagi siapa yang tidak

mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS, Seperti tidak mendapatkan layanan publik (pengurusan KTP, SIM, STNK, Surat Nikah, dll). Utang BPJS ke pihak ketiga (rumah sakit dan mitra lain) yang makin membengkak hingga mengakibatkan sebagian rumah sakit bangkrut. serta BPJS yang dianggap tidak sesuai syariah.<sup>7</sup>

Dalam pasal 17(1) menyatakan bahwa Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Ayat ini telah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sebagian orang dan Dewan Kesehatan Rakyat yang didukung oleh Siti Fadilah Supari (Menkes periode 2004-2009) serta perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota. Mereka menganggap bahwa dengan adanya iuran rakyat akan semakin terbebani apalagi telah membayar pajak. Dan meminta MK untuk membatalkan ayat ini dengan pertimbangan hak rakyat untuk mendapat layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran. Namun uji materi ini ditolak oleh MK.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (libray research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **Hasil dan Diskusi**

Iuran BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam

<sup>6</sup> Muhammad Usman, dkk. *Menggagas Kesehatan Islam*, (Jakarta Selatan : Kaafaah Penerbit, 2007), h.130.

<sup>7</sup> Al-Waie, *BPJS Membebani Rakyat* (Jakarta Selatan : Pusat Studi Politik dan Dakwah, 2020), h.2.

<sup>8</sup> Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 138.

## 1. Pendapat yang Membolehkan Iuran BPJS Kesehatan

### a. Nahdhatul Ulama

1) Mukhtar NU ke 32 di Makassar telah menetapkan bahwa SJSN tidak masalah dan dianggap memberi manfaat, terutama bagi kalangan lemah ekonomi. Putusan Mukhtar ke 32 juga menganjurkan agar pekerja sektor informal, cacat mental dan fisik, bisa dimasukkan dalam mereka yang dibiayai pemerintah.

2) Keputusan Konferensi Besar NU tahun 1960 yang memutuskan hukum asuransi jiwa sebagai sesuatu yang haram karena dianggap judi, berbeda dengan prinsip BPJS yang saling menanggung dan saling membantu (takaful dan ta'awun).

3) NU memandang BPJS Kesehatan sebagai Konsep asuransi mutual, kerja sama (ta'awun), atau takmin ta'awuni merupakan rekomendasi fatwa Mukhtar Ekonomi Islam yang bersidang pertama tahun 1976 M di Mekah yang dikuatkan lagi dalam sidang Majma' Fiqh Islami 'Alami (Lembaga Fiqh Dunia) pada 21 Desember 1985 di Jeddah. Majma' Fiqh secara ijma' mengharuskan pengorangan asuransi jenis kerja sama (ta'awun) menggantikan jenis asuransi konvensional serta menyerukan umat Islam dunia menggunakan asuransi ta'awun. Masih menjadi khilaf dalam menghukumi asuransi di kalangan ulama mutakhir. Sayyid Sabiq dalam

Fiqh al-Sunnah, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i menganggap asuransi sebagai haram karena sama dengan judi dan mengandung gharar. Sedangkan Syaikh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Suriah), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (penulis al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha) membolehkan sepanjang ada kerelaan kedua belah pihak dan kedua belah pihak diuntungkan.

4) Iuran yang dibayarkan merupakan iuran kegotong-royongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit bersedekah kepada yang sakit.<sup>9</sup>

### b. Ahmad Ifham Sholihin<sup>10</sup>

1) Dalam kondisi gawat darurat, BPJS memperbolehkan perawatan di rumah sakit yang belum kerja sama. Setelah kondisi gawat darurat diatasi, peserta akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

2) Dalam BPJS berlaku sistem rujukan berjenjang. Peserta datang dulu ke fasilitas kesehatan (faskes I) tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik atau dokter keluarga, yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Fasilitas kesehatan tingkat pertama mendiagnosis dan memberikan rujukan kepada peserta

<sup>9</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta Pusat : Lembaga Ta'arif wan Nasyr PBNU) h. 274.

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin lahir di Pati pada tahun 1980. Ia belajar fiqh muamalah, ibadah, syariah, tafsir, hadis, dan berbagai ilmu Islam yang lain sejak 1985. Setelah menamatkan sekolah menengah di SMU Negeri 1 Pati, ia sempat menyicipi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Prodip Perpajakan, sebelum akhirnya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Psikologi

UGM Jogjakarta sampai dengan tahun 2002. Buku yang ia tulis adalah *Ini Lho, Bank Syariah!* (Grafindo Media Pratama – 2008); *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama – 2010); *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Gramedia Pustaka Utama – 2010). Dia menulis buku di berbagai bidang keilmuan seperti buku bidang Ekonomi Syariah, IT, Human Capital, Psikologi, Marketing Public Relations, Komunikasi, Pengembangan Diri.

datang ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS.

3) Dibandingkan premi asuransi kesehatan non-BPJS, iuran BPJS sangat murah, maksimum sekitar Rp.60 ribu per orang per bulan. Sementara premi asuransi kesehatan murni (tanpa investasi, premi hangus) paling tidak tarifnya Rp.300 – Rp.500 ribu per orang per bulan. Apalagi kalau asuransi yang digabung dengan investasi (unit link), preminya bisa lebih mahal lagi, bisa Rp.800 – Rp.1 juta per orang per bulan.

4) Premi BPJS berlaku tarif yang sama untuk semua umur, jenis kelamin serta status merokok. Ini berbeda dengan asuransi kesehatan non-BPJS di mana semakin tua umur, premi akan semakin mahal, serta ada pula perbedaan premi antara laki dan perempuan serta status merokok.

5) BPJS tidak mengenal pre-existing condition. Semua penyakit ditanggung, termasuk penyakit yang sudah ada sebelum peserta bergabung dengan BPJS. Karena itulah BPJS tidak mensyaratkan pemeriksaan kesehatan (medical check up) saat pendaftaran BPJS.

6) Selain rawat inap, BPJS menyediakan manfaat rawat jalan, kehamilan dan melahirkan, dan optik. Bahkan persalinan dengan operasi caesar ditanggung oleh BPJS. Umumnya, asuransi kesehatan hanya menyediakan rawat inap, kecuali dengan Premi yang lebih mahal lagi. Berdasarkan nilai lebih dan kemanfaatan yang diberikan BPJS dibandingkan dengan Asuransi non-BPJS, hal ini menunjukkan bahwa untuk saat ini penerapan program BPJS termasuk dalam kaidah darurat dan/atau lil hajah yakni mendatangkan kemaslahatan

dibanding kerusakan, menghadirkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, serta bisa menjaga sebagian dari 5 (lima) pokok utama (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga tepat kiranya ketika Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V pun sudah memberikan rekomendasi yakni mendorong pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai prinsip syariah dalam rangka menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jika pemerintah sudah membentuk BPJS Syariah, maka status kaidah darurat dan/atau lil hajah terhadap program BPJS (non Syariah) ini akan gugur dengan sendirinya."<sup>11</sup>

2. Pendapat yang Tidak Membolehkan Iuran BPJS Kesehatan

a. Fatwa MUI

1) Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur garar, maisir, dan riba.

2) Dasar Penetapan

a) Firman Allah swt:

-Firman Allah swt dalam QS.Al-Baqarah ayat 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Sholihin, "Halalkah BPJS?, tersedia di :

<https://www.sharianews.com/posts/halalkah-bpjs>, (22 Juni 2020).

يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

12

تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba", padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

<sup>12</sup> QS al-Baqarah [2]: 275-280.

<sup>13</sup> QS al-Baqarah [2]: 275-280.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>13</sup>

-Firman Allah swt.dalam QS.Ali 'Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

14

مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>15</sup>

-Firman Allah swt.dalam QS.An-nisa ayat 36-39

<sup>14</sup> QS Ali 'Imran [3] : 130.

<sup>15</sup> QS Ali 'Imran [3] : 130.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا. الَّذِينَ  
يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.  
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ  
قَرِينًا (٣٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
16  
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا .

Terjemahnya :

Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua (ibu dan bapak), karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria ke pada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang

seburuk-buruknya. Apakah kemudaratanannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.<sup>17</sup>

-Firman Allah swt.dalam QS.At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

18

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.<sup>19</sup>

-Firman Allah swt.dalam QS.Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ

20

وَالْعُدُونِ ؕ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

<sup>16</sup> QS an-Nisaa' [4] : 36-39.

<sup>17</sup> QS an-Nisaa' [4] : 36-39.

<sup>18</sup> QS at-Taubah [9]: 71.

<sup>19</sup> QS at-Taubah [9]: 71.

<sup>20</sup> QS al-Maa'idah [5]: 2.

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>21</sup>

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh manhaj Ilahi seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu dirujukan untuk merealisasi jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup dibawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.

b) Hadits Rasulullah saw :

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل  
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر

<sup>22</sup>

الجسد بالسهر والحم

Artinya :

Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam" (HR. Muslim).

<sup>21</sup> QS al-Maa'idah [5]: 2.

<sup>22</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Bab Al-Birr wasshilah wa adab*, (Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 12 h. 468 no. 4685.

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Al Musnad, Bab Al-*

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ...  
لنفسه

Artinya :

Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri (HR. Bukhari).

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ

<sup>24</sup>

: هُمْ سَوَاءٌ :

Artinya :

Dari Jabir ra, ia berkata, "Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata, "Mereka berstatus hukum sama (HR. Muslim).

c) Ijtima Ulama : adapun dalil Ijmak adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin Khathab ra. dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzaki (orang yang berzakat) kesulitan

*Iman*, (Beirut : Daar Tauqi An-Najah) Juz 1 h. 23 no.13.

<sup>24</sup> Muslim, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Bab Al-Musaqatu..*(Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 8 h.288 no. 2995.

menemukan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

a) Dalil Aqli : adapun dalil aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.<sup>25</sup>

b. Dr. Erwandi Tarmidzi, MA<sup>26</sup>

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh setiap warga negara

seharusnya menjadi tanggung jawab negara (pemerintah).

Dalam kondisi keuangan negara belum mampu menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya maka pemerintah (negara) dibolehkan memungut dari sebagian warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak mampu dan sangat tidak bijak jika negara memungut dari warga yang tidak mampu.

Hal ini berlandaskan dalil Al Quran dalam surah al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

<sup>27</sup>

وَالْعَدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>28</sup>

BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu hukumnya mengacu pada hukumnya mengacu pada hukum asuransi.

Secara prinsip, BPJS sama seperti asuransi takaful dimana akadnya

<sup>25</sup> Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia v Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, h.274.

<sup>26</sup> Erwandi Tarmidzi lahir di Pekanbaru 30 September 1974, menyelesaikan pendidikan D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA, 1994-1995 S1 Syariah LIPIA, 1995-1999. S2 jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, 2001-2005. S3 jurusan Ushul fiqh, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, 2006-2011.

Penulis tetap kolom Fiqh Kontemporer, majalah "Manhajuna" Riyadh, 2003- sampai sekarang. Penulis tetap kolom Fiqh Muamalat Kontemporer & kolom Halal-Haram, majalah "Pengusaha Muslim", Agustus 2011- sampai sekarang. Thesis : "Al Atsar Al Ushuly li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif". Disertasi: "Tahqîq Mazhab Shafi'iyyah Fîmâ Ikhtalafu Fîhi Min Al Masail Al Ushuliyyah.

<sup>27</sup> Al Maidah [5] : 2.

<sup>28</sup> Al Maidah [5] : 2.

adalah akad hibah, dan gharar dalam akad hibah dibolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS sesuai syari'ah, dimana akadnya adalah hibah. Sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong menolong.

Selain itu BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk Negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka dana akan dikembalikan ke Negara, dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh Negara, dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan.

Namun, kondisi BPJS dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, diantaranya :

(1) Merupakan bentuk asuransi konvensional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan premi tersebut. Terkadang beberapa rumah sakit mempersulit pasien yang berobat dengan menggunakan BPJS sehingga tidak sesuai dengan tuntunan syariah.

(2) Pengumpulan dana masih menggunakan bank custodian konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang ribawi. Tentunya hal ini termasuk tolong-menolong dalam pengembangan riba.

(3) Sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit, klinik dan praktek dokter dengan cara kapitasi yang mengandung unsur gharar tingkat tinggi. Dimana BPJS mematok nominal tertentu untuk rumah sakit. Baik pasien berobat ke rumah sakit

yang ditunjuk banyak jumlahnya ataupun sedikit. Andai pemegang BPJS yang berobat ke rumah sakit tersebut akan mengalami kerugian dan sebaliknya.

(4) Adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% per bulan yang dikenakan kepada peserta mandiri yang terlambat membayar premi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini jelas termasuk unsur riba yang dipraktekkan oleh orang jahiliyyah yang dikenal dengan (أزدك أنظرني) yang berarti "Beri aku masa tenggang niscayaa akan aku tambah pembayaran utangku".

(a) Adanya gharar dalam pelunasan BPJS kepada penyelenggara kesehatan tidak merusak akad. Karena gharar yang terdapat dalam hal ini nisbahnya sedikit dengan cara pihak BPJS mengelompokkan rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa kelas. Dengan demikian unsur gharar dalam hal ini bisa diminimalkan. Dan gharar yang minimal sepakat dibolehkan oleh para ulama.

Al-Qarafi berkata: "Gharar dalam ba'i (akad jual beli) ada 3 macam : Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar akan maka gharar ini membatalkan keabsahan akad, seperti : menjual burung di angkasa. Gharar yang nisbahnya relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang gamis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak".

Wallahu a'lam. Sepertinya gharar yang terdapat pada pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem kapitasi termasuk ke dalam gharar yang sedikit.

(b) Adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi BPJS oleh peserta menyebabkan hukum mengikuti BPJS secara syar'i dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang dikhususkan untuk orang miskin. Bagi orang miskin BPJS murni gratis tanpa premi sehingga untuk kategori ini diperbolehkan mengikuti BPJS. Karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan, dimana mereka tidak memberikan premi terlebih lagi denda keterlambatan.

(2) Non-PBI yang diperuntukkan bagi PNS/Polri/TNI, organisasi dan institusi. Dimana, sebagian iuran ditanggung kantor/institusi dan sebagian lagi ditanggung oleh peserta. Bagi peserta preminya dipotong dari gaji masih diperbolehkan mengikuti BPJS kesehatan ini karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta melainkan menjadi resiko instansi atau perusahaan. Dan akad keikutsertaan adalah hibah dari perusahaan.

(3) Peserta iuran mandiri, yang tidak dibayarkan oleh negara maupun institusi, maka bagi golongan ini haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih ada aturan denda keterlambatan, karenaini murni riba jahiliyyah.

Dalam kondisi, dimana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS dan jika seorang warga negara tidak akan dipenuhi oleh Negara, seperti; tidak akan mendapat pelayanan publik maka

pada saat itu tidak mengapa seorang warga negara menjadi peserta BPJS karena terpaksa, sekalipun dia peserta golongan III yaitu peserta iuran mandiri.

Dalam hal ini hukum menjadi peserta BPJS sama dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke dalam harga tiket pesawat dan transportasi massal lainnya yang tidak dapat dielakkan.

Akan tetapi, ketika terjadi risiko yang dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit – rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS maka tidak halal bagi anggota yang mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi premi yang ia bayar karena akadnya mengandung gharar dan riba.

Maka cara bertaubat dari dosa ini selain meminta ampunan Allah juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir-miskin.

Bagi peserta yang memang tidak mampu dan penyakit yang dideritanya ternasuk penyakit berbahaya maka dia boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang dibayarnya. Karena riba diharamkan bagi fakir miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya.<sup>29</sup>

c. Oni Sahroni<sup>30</sup>

BPJS Kesehatan adalah asuransi konvensional, di mana transaksi antara peserta BPJS dengan BPJS, dengan BPJS itu adalah transfer office.

<sup>29</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-22*, (Bogor : P.T. Berkat Mulia Insani) h. 304.

<sup>30</sup> Oni Sahroni lahir di Serang, 26 November 1975, beliau dikenal sebagai ahli fikh bisnis dan keuangan syariah. Menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) bidang Fiqh Muamalah di

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tidak banyak mahasiswa asal Indonesia yang mampu menyelesaikan jenjang S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar dengan predikat Summa Cum Laude. Fiqih, dalam bahasa Arab, adalah pemahaman mendalam dan al-Muqarin (Muqarin) adalah perbandingan.

Jadi jual beli, kalau peserta BPJS membayar premi angka sekian, kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu dianggap iurannya sebagai harga beli. Membeli pertanggungungan atas risiko kesehatan yang mungkin terjadi

Maka BPJS yang diterapkan saat ini tidak diperkenankan menjadi peserta atau mitra BPJS Kesehatan karena skema yang terjadi adalah skema beli atau transfer office yang di dalamnya ada unsur gharar atau ketidakpastian, iuran premi yang dibayarkan pasti sementara yang dibeli adalah biaya pertanggungungan atas risiko kesehatan yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Boleh jadi peserta BPJS Kesehatan membayar premi 1,2,3 kali tapi tidak pernah sakit, sehingga seluruh premi yang dibayarkan menjadi pendapatan BPJS atau sebaliknya baru 2 atau 3 kali bayar, namun sudah keluar masuk rumah sakit. Misalnya, baru bayar sekitar 300 ribu tetapi biaya operasi puluhan juta. Jadi, unsur ketidakpastian ini bisa mengakibatkan *devisite underwriting* atau surplus *underwriting*. Oleh karena itu, kepesertaan di BPJS Kesehatan ini tidak diperkenankan.

Sedangkan, hukum menjadi peserta BPJS Kesehatan pada saat BPJS Kesehatan syariah belum tersedia tidak diperbolehkan karena merupakan asuransi konvensional. Tetapi, diperkenankan dalam dua hal. Pertama, apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk perusahaan atau karyawan yang tidak bisa mengelak, apalagi jika tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa mengakibatkan yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan, sementara tidak ada alternatif pekerjaan yang lain di depan mata.

Padahal, bekerja di perusahaan tersebut juga untuk menunaikan kewajiban menghidupi anak istri, membiayai pendidikan dan sebagainya.

Kedua, dibolehkan untuk masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Maka menjadi peserta di BPJS Kesehatan konvensional yang berlaku saat ini dibolehkan bagi dua keadaan tersebut. Kondisi pertama dibolehkan karena tuntutan undang-undang yang dianggap *mujbar, mukrah*. Sedangkan yang kedua, untuk masyarakat yang tidak mampu dibolehkan karena darurat karena tidak ada alternatif lain yang halal dan jika tidak diambil, maka akan ada risiko finansial sebagaimana dijelaskan ditegaskan dalam kriteria darurat dalam kitab *Nazhariyyah Ad-Dharurah Asy-Syar'iyah* karya Wahbah Az-Zuhaili.<sup>31</sup> Setelah melihat fakta dari BPJS Kesehatan dan menganalisa para pendapat baik yang membolehkan atau tidak membolehkan. Maka, penulis melihat bahwa program BPJS Kesehatan bukanlah jaminan kesehatan akan tetapi sebagai asuransi kesehatan dengan beberapa alasan :

1) Jaminan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah melalui BPJS Kesehatan adalah transformasi dari Askes (Asuransi Kesehatan). BPJS sama dengan perusahaan asuransi konvensional yang menjadikan rakyat sebagai nasabahnya. Rakyat sebagai peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar iuran tiap bulan, baik dalam keadaan sakit maupun tidak. Masalah asuransi konvensional, mayoritas ulama mengharamkannya karena adanya unsur gharar (ketidakpastian, uncertainty), *riba* (bunga), dan *maisir* (judi/spekulasi).

<sup>31</sup> Oni Sahroni, "Bagaimana Hukumnya Menjadi Peserta BPJS Kesehatan", tersedia di :

<https://mediadakwah.id/2019/12/11/fiqh-bpjs-kesehatan/>, (4Juli 2020).

Dan secara fakta hal tersebut terdapat pada sistem iuran BPJS Kesehatan. Yaitu, iuran yang dibayarkan peserta BPJS ternyata diinvestasikan dalam usaha-usaha non halal, yaitu deposito dan obligasi konvensional yang berbunga. Selain itu, dana surplus dan defisit underwriting dalam BPJS dikelola dengan basis gharar yang risiko tinggi dan ketidakjelasan serta adanya pinjaman berbunga.

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, asuransi konvensional tidak sesuai syariat karena dua hal.<sup>32</sup>

2) Ketidaksihahihan akad asuransi konvensional dengan syariah, terdapat pada dua aspek. Aspek pertama, obyek akad (*ma'quud 'alaihi*) asuransi konvensional tak sesuai syariah. Karena obyek akad dalam muamalah yang sah hanya dua, yaitu barang (*al 'ain*), seperti dalam akad jual-beli, dan jasa (*al manfa'ah*), seperti dalam akad jasa tenaga kerja (*ijarah al ajiir*). Sementara obyek akad asuransi konvensional, adalah janji/komitmen (*at ta'ahhud*) atau pertanggungan (*al dhamanah*), yang tak dapat dikategorikan sebagai barang ataupun jasa. Maka akad asuransi konvensional adalah akad batil.

3) Akad asuransi konvensional tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan/jaminan (*al dhamaan*) dalam Islam, yaitu terdapat 3 (tiga) pihak; penanggung (*dhamin*), tertanggung (*madhmun 'anhu*), dan penerima tanggungan (*madhmun lahu*), di mana terjadi penggabungan tanggungan (*dhamm al dzimmah*) pihak tertanggung menjadi tanggungan pihak penanggung, dan pihak penerima tanggungan tidak

membayar apa-apa untuk mendapatkan dana pertanggungan. Sementara dalam asuransi konvensional, hanya ada dua pihak (bukan tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung (*dhamin*), dan peserta asuransi sebagai penerima tanggungan (*madhmun lahu*). Tak ada pihak tertanggung (*madhmun 'anhu*). Selain itu, dalam asuransi konvensional tak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi, karena peserta asuransi tidak punya tanggungan apa-apa kepada pihak lain. Dan juga, dalam asuransi konvensional pihak penerima tanggungan harus membayar kepada penanggung. Sedang dalam Islam penerima tanggungan tidak membayar apa-apa. Maka dari itu, asuransi konvensional haram hukumnya.

4) Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan *ta'awun* dan hibah. Prinsip *ta'awun* dan hibah adalah kerelaan. Tidak ada pihak yang dipaksa atau yang memaksa. Di dalam BPJS, faktanya ada pemaksaan dalam hal kepesertaan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 14 bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Peserta yang terdaftar diwajibkan membayar iuran dan akan dikenakan sanksi jika telat membayar iuran. Sanksi berupa denda

---

<sup>32</sup> Taqiyuddin An Nabhani. *An -Nidzam Al-Iqtishady Fil Islam*, (Jakarta Selatan : Dar- al Ummah), h. 182.

2,5% serta sanksi tidak mendapat layanan publik. Adanya kewajiban dan pemaksaan ini menjadikan BPJS tidak sesuai dengan konsep ta'awun.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

<sup>33</sup>

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan atas dasar suka sama suka (saling rela) di antara kalian.

5) Sanksi administratif BPJS dengan tidak memberikan layanan publik berarti menghalangi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang menjadi hak mereka. Dan mencegah rakyat dari layanan-layanan publik sama artinya telah menyulitkan dan memberatkan mereka.

Nabi saw. bersabda:

<sup>34</sup>

وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشَاقِقْ اللَّهَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya :

Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak pada Hari Kiamat (HR. Bukhari).

Nabi saw. pun mendoakan keburukan bagi penguasa yang membebani rakyatnya:

...اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ  
فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَفَرَّقَ بِهِم

<sup>35</sup>

فَارْفُقْ بِهِ....

Artinya :

Ya Allah, siapa saja yang memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, sempitkanlah dia. Siapa saja yang memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, perlakukanlah dia dengan baik” (HR. Muslim).

Layanan kesehatan di dalam Islam menjadi tanggungjawab negara. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab Imam atau Khalifah (Kepala Negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

...فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْ

<sup>36</sup>

رَعِيَّتِهِ....

Artinya :

Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim).

Kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), dan tidak dipungut iuran. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi saw., sebagaimana penuturan Jabir ra.

<sup>33</sup> QS an-Nisa [4] : 29

<sup>34</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al Musnad, Bab Al-Iman*, (Beirut : Daar Tauqi An-Najah) Juz 22 h. 65 no.6619.

<sup>35</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Bab Al-Imarah*. (Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 9 h. 351 no. 3407.

<sup>36</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Bab Al-Imarah*. (Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 9 h. 352 no. 3408.

أَبِي إِلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ بَعَثَ....  
كَوَاهُ ثُمَّ عَرَقًا مِنْهُ فَطَبَّعَ طَبِيْبًا كَعَبَ بْنَ  
عَلِيْهِ....<sup>37</sup>

Artinya :

Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu (HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw., yang bertindak sebagai kepala negara Islam, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu.

Dalil yang lain dapat dipahami dengan maksud yang sama, sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Al-Mustadrak 'ala ash-Shahîhayn karya Imam al-Hakim. Disebutkan oleh Zaid bin Aslam bahwa kakeknya pernah berkata

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي  
بَنِ كَعَبٍ طَبِيْبًا فَطَبَّعَ مِنْهُ عَرَقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ....<sup>38</sup>

Artinya :

Aku pernah sakit parah pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Lalu Khalifah Umar memanggil seorang dokter untukku. Kemudian dokter itu menyuruh aku diet (memantang memakan yang membahayakan) hingga aku harus menghisap biji kurma karena saking kerasnya diet

itu.” Hadis di atas juga menunjukkan, bahwa Khalifah Umar selaku kepala Negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikitpun imbalan dari rakyatnya (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, 2/143).

Kedua hadis di atas merupakan dalil syariah yang sahih, bahwa dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara.

layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh rakyatnya. Pasalnya, jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada maka akan dapat mengakibatkan terjadinya bahaya (dharar), yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab negara.

Layanan kesehatan wajib diberikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang lagi strata ekonomi rakyatnya. Mereka yang masuk kategori fakir maupun yang kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sebabnya, layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyatnya.

Dengan demikian negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh

<sup>37</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Bab As-Salam*. (Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 11 h. 215 no. 4088.

<sup>38</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy, *Shahih Muslim. Bab As-Salam*. (Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi) Juz 11 h. 215 no. 4088.

rakyatnya. Negara tidak boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta, maupun kepada rakyatnya sendiri. Jika hal itu terjadi, maka pemerintahnya akan berdosa, sebab tanggung jawab pemimpin negara untuk memberi layanan pada rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh Allah swt. Namun, hal ini tak berarti bahwa jasa dokter swasta atau membeli obat dari apotek swasta hukumnya haram. Pasalnya, yang diperoleh secara gratis adalah layanan kesehatan dari negara. Adapun jika layanan kesehatan itu dari swasta (bukan pemerintah), misalnya dari dokter praktik swasta atau membeli obat dari apotik umum (bukan apotek pemerintah), maka hukumnya tetap boleh membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil umum kebolehan berobat dengan membayar dan dalil umum kebolehan jual-beli.<sup>39</sup>

### Kesimpulan

Terkait hukum iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 pendapat yaitu ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Dari kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki alasan.

a. Pendapat yang membolehkan karena menganggap BPJS ini adalah sistem ta'awun (tolong menolong). Adapun yang mengharamkan karena BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang haram hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan akadnya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad

pertanggungjawaban/jaminan (al dhamaan) dalam Islam. Juga mengandung riba karena adanya denda bagi peserta yang tidak atau telat sebesar 2,5%.

b. Setelah melihat fakta dari BPJS Kesehatan dan menganalisa para pendapat baik yang membolehkan atau tidak membolehkan. Maka, penulis menemukan bahwa iuran BPJS Kesehatan hukumnya haram karena beberapa hal :

a. BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang haram hukumnya karena mengandung gharar, maisir dan riba serta akadnya tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungjawaban / jaminan (al dhamaan) dalam Islam.

b. Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan berbeda dengan ta'awun dan hibah karena prinsip ta'awun dan hibah adalah kerelaan.

c. Adanya denda bagi peserta yang tidak atau telat sebesar 2,5% berarti mengandung riba.

d. Layanan kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), sehingga haram bagi negara untuk memungut iuran kepada rakyatnya.

e. Kecuali karyawan yang tidak bisa mengelak karena tidak ada pekerjaan alternatif, sedangkan dia wajib menanggung nafkah.. Juga dibolehkan untuk masyarakat yang tidak mampu secara finansial karena mereka tidak membayar premi.

### Penghargaan

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua tercinta dan saya hormati, Ayahanda H. Dalle dan

<sup>39</sup> Muhammad Usman, dkk. *Menggagas Kesehatan Islam*, (Jakarta Selatan : Kaafaah Penerbit, 2017), h. 203.

Ibunda Hj.Hayyang serta saudara-saudaraku H. kamaruddin, Hj. Mulianti, H. Kamistan, dan serta keluargaku dari pihak ibu dan ayah yang telah memberikan dorongan moral, materil dan spiritual serta do'a restu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Masse M.Ag selaku rektor dan segenap birokrasi institute yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan berupa instrument-instrument Unismuh, dimana penulis menimba ilmu.

2. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.

3. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di program studi di pendidikan di Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar

4. H. Lukman Abd Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.

5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc, MA selaku ketua Program Studi S1 Ahwal Syahsiyah bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar.

6. Hasan Juhanis, Lc., M.S. selaku Pembimbing I dan A. Satrianingsih, Lc., M.Th.I selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhatiannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Dosen serta Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.

8. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah swt.

9. Saudari seperjuangan yang senantiasa berjuang demi tegaknya Islam serta para akhwat Puri Mahabbah dan juga saudariku Heriati dan Anggun Sunarti yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seluruh teman-teman di Mahad Al-Birr khususnya di jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2016 dan segenap pengurus Himaprodi Ahwal Syakhshiyah periode 2018-2019 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Azza Wa Jalla dengan sebaik-baik balasan.

## Referensi

Al-Qur'anul karim

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422 H. Al-jami' Al-Musnad Ash-shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Saw Waayyamihi , Beirut : Daar Thouqi An-Najah.

Shahih Al Musnad, Bab Al-Iman, Beirut : Daar Tauqi An-Najah

An Nabhani, Taqiyuddin. An -Nidzam Al-Iqtishady Fil Islam. Jakarta Selatan : Dar- al Ummah.

Al-Qusairy Muslim Bin Al-Hajjaj. Shahih Muslim. Kitab Al-Qadr, Bab Fiil Amri Bil Quwwah. Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi.

Shahih Muslim. Beirut : Daar Ihya'ut Turats Al-Arabi.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Bin Yazid Bin Majah. Sunan Ibnu Majah, Bab Addua Bilafwi Walafiyah. Mesir: Daar Arrisalah Al-Alamiyah.

Al-Waie. 2020. BPJS Membebani Rakyat. Jakarta Selatan : Pusat Studi Politik dan Dakwah.

MUI. 2015. Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia v Tahun 2015. Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.

Usman, Muhammad dkk. 2017. Menggagas Kesehatan Islam. Jakarta Selatan : Kaafaah Penerbit.

Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran RI Tahun 2011 No. 24. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional. Lembaran RI Tahun 2004 No. 40. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran RI Tahun 2008 No. 82. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2015. Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat : Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.

Tarmidzi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-22. Bogor : P.T. Berkas Mulia Insani.

BPJS. Pengertian BPJS. [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan). (diakses 29 Januari 2020).

BPJS. 2019. Profil BPJS Kesehatan. <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2>. (diakses 04 Februari 2020).

BPJS. 2019. Jaminan Kesehatan. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>

pages/detail/2010/2. (diakses 04 Februari 2020).

BPJS Kesehatan, Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit. (diakses 04 Februari 2020).

Sahroni, Oni. Bagaimana Hukumnya Menjadi Peserta BPJS Kesehatan. <https://mediadakwah.id/2019/12/11/fiqh-bpjs-kesehatan/>. (diakses 04 Juli 2020).

Sholihin, Ahmad Ifham. Halalkah BPJS?. <https://www.sharianews.com/posts/halalkah-bpjs>. (diakses 22 Juni 2020).